

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. (Imam Ghozali, dan Chariri, 2014: 439)

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber – sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

2.1.2 *Agency theory* (teori agensi)

Agency theory (teori agensi) adalah teori keagenan yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak) dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak lain disebut principal. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agent, hal ini dapat dikatakan bahwa principal memberikan amanah kepada agent untuk melaksanakan kontrak kerja yang disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. (Gudono, 2012:147-155).

Teori Keagenan dibangun sebagai upaya untuk memecahkan masalah atau konflik yang muncul dalam hubungan antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen dan karyawan). (Gudono, 2012:147-155).

Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya *Corporate Governance* (CG) diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan parsipal sehingga dapat meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *Corporate Governance* (CG) itu sendiri. *Corporate Governance* (CG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate Governance* (CG) memberikan struktur yang dapat memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari perusahaan, dan sebagai sarana untuk

menentukan teknik monitoring kinerja. *Corporate Governance* (CG) sangat berkaitan dengan investor dimana manajer akan memberikan keuntungan kepada investor.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

2.1.3.1 Pengertian Good Corporate Governance (CG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. (Sedarmayanti, 2012: 10)

Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.* Didalam bahasa indonesia dapat diartikan bahwa Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan dimana sistem perusahaan bisnis diarahkan dan dikontrol. Struktur tata kelola perusahaan

menentukan pembagian hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam perusahaan, seperti manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan serta prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Dengan melakukan ini, *Good Corporate Governance* juga menyediakan struktur melalui tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut serta pemantauan kinerja.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi dapat diambil kesimpulan bahwa *Corporate Governance* (CG) merupakan sistem yang dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan suatu hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) demi mencapai tujuan organisasi. *Corporate Governance* (CG) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mengelola perusahaan untuk menjaga hubungan dan kepentingan *stakeholder* yang nantinya mampu memberikan nilai tambah pada perusahaan.

2.1.3.2 Prinsip *Corporate Governance* (CG)

Corporate Governance (GC) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan yang menyangkut

masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. (Wilson, 2012 : 35)

Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Sepuluh Prinsip Good Governance Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) (<http://knkg-indonesia.com/home/news/93-10-prinsip-good-governance.html>) adalah :

1. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

5. Efisiensi & Efektivitas : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. Transparansi : Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan Ke Depan: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*)

perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
(Pedoman GCG 2011: 5-7).

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar :

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan

GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar :

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip Dasar :

- a. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

b. *Pedoman Pokok Pelaksanaan*

Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).

c. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar :

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan (Carol, 2012 : 89-97)

a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar :

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Good Corporate Governance (GCG) terdiri dari dua unsur, internal dan eksternal (Diaryintan, wordpress.com, 2010)

1. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good*

Governance dan Clean Government menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.

- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
 1. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
 2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

Good Corporate Governance (GCG) akan mampu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional dan mendorong pengelolaan

secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ

2.1.3.3 Tujuan *Corporate Governance* (CG)

Berdasarkan berbagai definisi GCG yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directorss dengan manajemen senior perusahaan.

2.1.3.4 Indikator Mekanisme *Corporate Governance* (CG)

Implementasi indikator mekanisme corporate governance dalam penelitian ini akan diukur dari 4 aspek yaitu: Komisaris Independen, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit yang secara lengkap akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

2.1.3.4.1 Komisaris Independen

Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang, tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Namun berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Permasalahan dalam penerapan *Corporate Governance* (CG) adalah *chief executive officer* (CEO) memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi komisaris adalah untuk mengawasi kinerja *chief executive officer* (CEO). Efektifitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan tingkat kekuatan *chief executive officer* (CEO) sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris.

2.1.3.4.2 Dewan Komisaris

Dewan komisaris lebih berfokus fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris sangat berperan dalam meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Tugas Utama Dewan Komisaris adalah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara Kolektif. Dalam hal ini Dewan komisaris mempunyai dua wewenang yaitu pertama, wewenang preventif. Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1 UU PT No 40 Tahun 2007). Kedua, Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PTNo 40 Tahun 2007).

2.1.3.4.3 Dewan Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan pengurus Perseroan yang bertindak Perseroan. Dengan kata lain, Direksi merupakan Dewan Direktur yang terdiri dari satu atau beberapa

orang Direktur. Oleh karena itu, salah satunya Dewan Direksi menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan yang lain menjadi Direktur atau Wakil Direktur.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana/masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dewan Direksi merupakan mekanisme praktek *Corporate Governance* (CG), dimana keberadaan Dewan Direksi menentukan kinerja perusahaan.

2.1.3.4.4 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu

mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (IKAI, 2010).

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dalam pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu [*Forum for Corporate Governance in Indonesia*](#) (FCGI, 2002):

1. Laporan keuangan (*financial reporting*) adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan

undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (corporate control). Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan system pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas system pengawasan intern.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba.

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan) (Sedarmayanti, 2011:260). Pendapat lain mengatakan Kinerja adalah tentang

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 2010:7).

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham Fahmi, 2011:2).

Kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012 :2).

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran dari kondisi keuangan yang berhasil dicapai perusahaan dalam periode tertentu.

Menurut Munduh dan Abdul Halim (2014:31) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya, sekarang atau masa yang akan datang (potensial) untuk membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya yang serupa dan rasional.

2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya, saat ini atau masa yang akan datang (potensial), untuk memperkirakan jumlah, waktu (timing), dan ketidakpastian dari penerimaan kas dari dividen atau bunga, dan penjualan, pelunasan surat-surat berharga atau utang pinjaman.
3. Memberi informasi untuk menolong investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu (timing), dan ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke perusahaan (lembaga).

Informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan akan menjadi pedoman dan tolak ukur seorang investor saat melakukan jual beli saham. Salah satu alat pengambilan keputusan yang andal dan bermanfaat yaitu dengan melihat laporan keuangan, dengan demikian laporan keuangan haruslah memiliki kandungan informasi yang bernilai tinggi bagi penggunanya.

Kinerja keuangan dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, yaitu :

1. Relevan, artinya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai dan disesuaikan bukan kebutuhan khusus pihak tertentu.
2. Dapat dimengerti, artinya laporan tersebut dapat dipahami sesuai dengan batas pemakai informasi; yang memuat aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi dan istilah-istilah lain yang digunakan dalam laporan keuangan.

3. Objektif artinya laporan tersebut dapat diuji kebenarannya oleh parapengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
4. Netral, artinya laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengankebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan pihak tertentu saja.
5. Tepat waktu artinya laporan keuangan yang disampaikan harus tepatwaktu, agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantupengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanyapengambilan keputusan bagi pemakai.
6. Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan yang disajikan harusdapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dariusaha yang sama maupun perusahaan yang sejenis pada periodeyang sama.
7. Lengkap, artinya laporan yang disajikan harus memuat data-dataakuntansi yang memenuhi sekurang-kurangnya 6 persyaratan tersebutdi atas.

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Alat Ukur kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengevaluasi data akuntansi berupa laporan keuangan. Untuk mengevaluasi data akuntansi dapat menggunakan rasio-rasio finansial yang dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio likuiditas.

Penilaian kinerja keuangan dengan mengevaluasi laporan keuangan yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. (Kasmir, 2012:196). Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. (Sofyan, 2011:304). *Pendapat lain mengatakan Rasio yang mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. (Irham Fahmi, 2011:135)*

Dengan demikian rasio *profitabilitas* merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain itu, rasio *profitabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Secara umum rasio profitabilitas ada 4 yaitu *Return on Investment (ROI)*, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Asset (ROA)*, *Net Profit Margin (NPM)*.

Analisis rasio profitabilitas sangat berpengaruh untuk menentukan nilai seberapa bagus tingkat laba suatu perusahaan. Dalam penelitian ini berfokus *Return on Equity (ROE)* dan *Net Profit Margin (NPM)* :

1. *Net Profit Margin* (NPM) merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan atau dengan kata lain rasio pendapatan bersih perusahaan atas penjualan (Kasmir, 2011:200). Rasio ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) diperusahaan tertentu. *Net Profit Margin* (NPM) dapat menunjukkan keefektifan manajemen dalam mengelola laporan keuangan perusahaan yang diukur dengan membandingkan laba usaha terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net Profit Margin* (NPM) pada perusahaan menunjukkan semakin baik operasi perusahaan dan sebaliknya jika *Net Profit Margin* (NPM) pada perusahaan turun maka operasi perusahaan akan memburuk.
2. *Return On Equity* (ROE) disebut juga laba atas *equity*. Dalam beberapa referensi disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran total asset (Irham Fahmi, 2011:137). Rasio ini menilai sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. *Return On Equity* dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas. *Return On Equity* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya. Sebaliknya *Return On Equity* yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan

perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan antara lain :

1. Fitri Romadhon (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur *Corporate Governance* terhadap praktik *Intellectual Capital Disclosure* pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2012-2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa *annual report* perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Metode pengumpulan data menggunakan *content analysis*. Jumlah Populasi dalam penelitian ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam indeks LQ-45 tahun 2012-2013. Sampel Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan sampel 81 perusahaan.

Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan profitabilitas, leverage, likuiditas, tipe industri, ukuran komite audit dan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan.

2. Alyda Noor Prantama (2015)


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan (Studi pada perusahaan *real estate & property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dan IDX, ringkasan kerja perusahaan dan laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Jumlah Populasi dalam penelitian ini perusahaan *real estate & property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.

Hasil penelitian ini *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan kepemilikan institusional memperlihatkan status positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui *Return on Asset* (ROA). Hasil selanjutnya menunjukkan *Good Corporate Governancediukur* menggunakan proporsi Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh signifikan kepada kinerja keuangan melalui *Return on Asset* (ROA). *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui Return On Equity (ROE) dan hasil yang terakhir menunjukkan bahwa *Good Corporate Governancediukur* menggunakan proporsi Dewan Komisaris Independen

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan melalui *Return On Equity* (ROE).

2.3 Kerangka Konseptual

Dasar teori yang telah diuraikan dan penelitian – penelitian, sehingga mampu digambarkan kerangka pikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015:64). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan sub bab pengaruh antar indikator penelitian yaitu :

- H1 : Terdapat pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan
- H2 : Terdapat pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan terhadap Proporsi Dewan Direksi
- H3 : Terdapat pengaruh signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan
- H4 : Terdapat pengaruh signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Proporsi Dewan Direksi
- H5 : Terdapat pengaruh signifikan Proporsi Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan
- H6 : Proporsi Dewan Direksi mampu memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan
- H7 : Proporsi Dewan Direksi mampu memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan